



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR. 524/Kep.195/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK
HEWAN/TANAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah di kelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen belanja langsung terdapat Sub. Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman dengan Kode Rekening 3.27.02.2.02.03, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan penerima hibah;
- d. bahwa kelompok tani yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima hibah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);

10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 13);

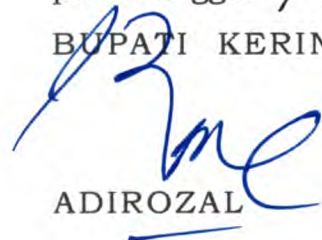
Memperhatikan Disposisi Bupati pada Nota Dinas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Nomor 525/36/I/ Disbunnak/ 2020 Tanggal 18 Mei 2020 Perihal Mohon Persetujuan atas Rekomendasi Untuk Rencana Lokasi Kegiatan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK HEWAN/TANAMAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Hewan/Tanaman Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana diatur dalam Diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten pada Sub. Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci.dengan Kode Rekening 3.27.02.2.02.03
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 19 Agustus 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala Bappeda Litbang di Bukit Tengah
4. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 524/Kep. 195 /2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH PEMANFAATAN SUMBER DAYA
GENETIK HEWAN/ TANAMAN TAHUN 2021

No	NAMA KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELOMPOK TANI PENERIMA	DOC TERNAK AYAM BURAS		PAKAN UNGGAS		BAHAN PERALATAN KANDANG		TERNAK ITIK		KOSENTRAT UNGGAS	
				VOL .	SATUAN	VOL .	SATUAN	VOL .	SATUAN	VOL .	SATUAN (Ekor)	VOL .	SATUAN
1.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman	1. Kt. Sinar Tani Desa Koto Majidin Hilir Kecamatan Air Hangat	-	-	-	-	-	-	110 10	betina jantan	7	zak
			2. Kt. Jaya Busamo Desa Bumbun Duri Kecamatan Gunung Tujuh	-	-	-	-	-	-	110 10	betina jantan	6	zak

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL